

PANSUS – PERUMDA AIR MINUM
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 25 : 5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum dan pengelolaan limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi daerah, dan mendorong aktifitas perekonomian daerah melalui optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Oktober 2022.